

HUKUM DAGANG



1. ANINDYA BIDASARI, SH.,M.KN
2. CHRISTINA BAGENDA, SH.,MH

**PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG dan
UNIVERSITAS FLORES NTT**

HUKUM DAGANG

PEMBELAJARAN DARING KOLABORATIF



**ANINDYA BIDASARI,
SH.,M.Kn**

**PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG**



**CHRISTINA BAGENDA,
SH.,MH**

**PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES NTT**



HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.



DASAR HUKUM HKI



UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

UU NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MERK DAN INDIKASI DAN INDIKASI GEOGRAFIS

UU NO. 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN

UU NO 32 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN RANGKAIAN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU

UU NO. 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI



RUANG LINGKUP HKI



1. Kekayaan Industri (Industrial Property), Yg Terdiri Dari:
 - a. Hak Paten,
 - b. Hak Merek,
 - c. Hak Desain Industri,
 - d. Penanggulangan Praktik Persaingan Curang
 - e. Rahasia Dagang,
 - f. Perlindungan Varietas Tanaman (Pvt)
2. Hak Cipta (Copyright), Yang Mencakup:
 - a. Hak Cipta Dan Hak Terkait

MERK



- ❖ Merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. (Pasal 1 UU No.20 Tahun 2016)
- ❖ Merek terdiri dari Merek Dagang, Merek Jasa, Merek Kolektif
- ❖ Sistem First to file
- ❖ Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.

MERK



GUCCI

Bata



MERK



❖ FUNGSI MEREK:

- a. Sbg Tanda Pengenal Utk Membedakan Hasil Produksi Yang Dihasilkan Seseorang Atau Beberapa Orang Secara Bersama Sama Atau Bdan Hukum Dgn ProDuksi Seseorang/Bbrp Orang Atau Badan Hukum Lain
- b. Sbg Alat Promosi, Sehingga MemPromosikan Hsl Produksinya CuKup Dgn Menyabut Mereknya
- c. Sbg Jaminan Atas Mutu Barang Nya

❖ DAYA PEMBEDA:

Memiliki Kemampuan Untuk Digunakan Sbg Tanda Yang Dapat Membedakan Hasil Perusahaan Yang Satu Dengan Perusahaan Yang Lain

DESAIN INDUSTRI



- ❖ Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1)
- ❖ Yang dilindungi dalam Desain Industri adalah bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi serta dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan


DESAIN INDUSTRI







DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU



- ❖ Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
 - ❖ Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
- 



DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU



RAHASIA DAGANG



- ❖ Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
- ❖ Tidak perlu pendaftaran.
- ❖ 3 hal penting:
 1. Informasi harus bersifat rahasia
 2. Memiliki nilai komersial
 3. Harus pandai memegang rahasia, misal dengan adanya perjanjian kerahasiaan atau perjanjian nondisclosure atau perjanjian noncompete.

RAHASIA DAGANG



- Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.
- Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu:
 1. Bersifat rahasia hanya diketahui oleh pihak tertentu bukan secara umum oleh masyarakat,
 2. Memiliki nilai ekonomi apabila dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yg bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan ekonomi,
 3. Dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

RAHASIA DAGANG





INDIKASI GEOGRAFIS



Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

PIHAK YG MENGAJUKAN INDIKASI GEOGRAFIS


1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan barang dan/atau jasa produk berupa:
 - a. sumber daya alam
 - b. barang kerajinan tangan, atau
 - c. hasil industri
2. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota

INDIKASI GEOGRAFIS



- ❖ **JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS** □ Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang.
- ❖ **CONTOH**
 1. Susu Kuda Sumbawa: didaftarkan oleh Asosiasi Pengembangan Susu Sumbawa (2011)
 2. Madu Sumbawa: didaftarkan oleh Jaringan Madu Hutan Sumbawa (2011)
 3. Kangkung Lombok: didaftarkan oleh Asosiasi Komoditas Kangkung Lombok (2011)
 4. Kopi Kintamani Bali: diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), (2008)

INDIKASI GEOGRAFIS



HAK CIPTA



- ❖ Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.
- ❖ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Hak Cipta :
- ❖ Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat 1)

HAK CIPTA



- ❖ Hak Cipta: Ciptaan Dalam Bidang Ilmu Pengetahuan, Seni, Sastra, Yang Mencakup:
 1. Buku. Program komputer, pamflet, perwajahan (lay-out), karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 5. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
 7. Arsitektur;
 8. Peta;
 9. Seni batik;
 10. Fotografi;
 11. Sinematografi;
 12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

HAK CIPTA



https://drive.google.com/file/d/1E9BY2B-HGDzSde402g5T64Gsz1nWM2B4/view?usp=drive_link

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : ECO0202264567, 14 September 2022

Pencipta
Nama : Dr Suciati, SH., M.Hum, Ririen I. D. Ambarsari, Sh., M.Hum, Darajatun Indra Kusuma Wijaya, SH., MH, Anindya Bidasari, SH., M.Kn, Fahmi Anri Zakaria, SH., M.Hum., Dadang Krisdianto HC
Alamat : Bandung Rejosari Sukun, Pisang Candi Sukun, Bareng Klojen, Karangduren Pakisaji, Kendalpayak Pakisaji, Bangelan Wonosari Malang, JAWA TIMUR, 65147
Kewarganegaraan : Indonesia


Pemegang Hak Cipta
Nama : Dr Suciati, SH., M.Hum, Ririen I. D. Ambarsari, Sh., M.Hum, Darajatun Indra Kusuma Wijaya, SH., MH, Anindya Bidasari, SH., M.Kn, Fahmi Anri Zakaria, SH., M.Hum., Dadang Krisdianto HC
Alamat : Bandung Rejosari Sukun, Pisang Candi Sukun, Bareng Klojen, Karangduren Pakisaji, Kendalpayak Pakisaji, Bangelan Wonosari Malang, JAWA TIMUR, 65147
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Seni Motif
Judul Ciptaan : " Bangelan " (Kopi Bubuk Kelompok Tani Karya Mulya)
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 14 September 2022, di Malang
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000380303

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Insan:mer
Nama hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
NIP.196412081991031002

HAK PATEN



- ❖ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016:
- ❖ Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).
- ❖ Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang Paten).
- ❖ Contoh Hak Paten: Teknologi, mesin-mesin, laptop, dll

HAK PATEN



- ❖ Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility models) yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP).

 1. Melindungi ide-ide yang bermanfaat,
 2. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor,
 3. Jangka waktu tertentu, atau
 4. memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
 5. Perlu didaftarkan untuk memperoleh perlindungan
 6. First to file



“Hukum bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya.”